



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ **638** /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN TEKNIS PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Nomor tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ancaman pidana paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Kepada Tim yang berkedudukan sebagai Pengarah, diberikan honorarium setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KELIMA : Membebaskan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode rekening 1.05.01.00.02.203.03.5.1.02.02.01.004.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

WT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/638/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TEKNIS
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN
TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
4. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Sidoarjo
5. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
6. Anggota : a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR